

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT BIMA, DESA TUMPU,
KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGARA BARAT,
PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI**

SKRIPSI

Yadi Darmawan

19210041



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT BIMA, DESA TUMPU,
KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGARA BARAT,
PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI**

SKRIPSI

Yadi Darmawan

(19210041)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT BIMA, DESA TUMPU,
KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT,
PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Penulis:  

Yadi Darmawan
19210041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yadi Darmawan NIM:
19210041 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT BIMA, DESA TUMPU,
KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT,
PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 28 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Azis M.HI.
NIP. 19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Yadi Darmawan (19210041), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT BIMA, DESA TUMPU,
KECAMATAN BOLO, KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT,
PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI**



MOTO

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

(QS. Az-Zukhruf : 32)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo Perspektif Munawir Sjadzali” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat

selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.
7. Terimakasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan PKL Yena, Novi, Putri, Faujan, Aga, Arini, Fisya, Ilham, Umi yang menyemangati dalam proses mencari ketidaktahuan.
8. Teman-teman di Kampus UIN Malang, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Organisasi Daerah Himpunan Mahasiswa Bima.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 28 April 2023



Yadi darmawan
19210041

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadhal-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شياء -syaiun أميرت -umirtu

النوعون -an-nauun تأخرون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi operasional.....	7
F. Sistematika penulisan.....	8
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	16
a. Waris dalam Islam.....	16
b. Waris menurut KHI.....	23
c. Hukum waris adat.....	27
d. Sistem Kewarisan Menurut Munawir Sjadzali.....	29
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis penelitian.....	38

B. Pendekatan penelitian.....	38
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode pengumpulan data	41
F. Metode pengolahan data	42
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	45
B. Pembagian waris masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.	47
C. Analisis pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Perspektif Munawir Sjadzali	55
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

ABSTRAK

Yadi Darmawan, NIM 19210041, 2023. **Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo Perspektif Munawir Sjadzali**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis M.HI

Kata Kunci: Waris, Adat, Munawir Sjadzali

Setiap daerah di Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam pelaksanaan pembagian waris dikarenakan Indonesia adalah negara yang beragam suku, budaya. Dalam ketentuan Allah mengenai warisan sudah jelas disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 11 bahwa anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten dalam pembagian warisan masih menggunakan sistem hukum adat yaitu dengan cara *mbolo radampa* untuk mencapai pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan dengan asas kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peneliti memaparkan pembagian warisan di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan menjadikan tokoh agama, budayawan dan juga masyarakat sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan cara wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama:* masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melakukan pembagian waris dengan cara *Mboloradampa* atau musyawarah Mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara *mbolo radampa*, mengacu pada asas kemanfaatan pembagian bisa menghasilkan 2:1 seperti dalam Al-Qur'an bahasa Bima: *Salemba: Sancuu'* *Salemba* artinya sepikul, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki, dan *Sancuu'* artinya sejinjing, yaitu 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dan yang kedua 1:1 Bahasa Bima: *sancuu, sancuu. Sancuu*, artinya sejinjing, yaitu 1(satu) bagian untuk anak laki-laki dan 1(satu) bagian pula untuk anak perempuan berdasarkan *mboloradampa*. *kedua:* pembagian warisan Munawir Sjadzali dengan pembagian waris masyarakat Desa Tumpu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama menghasilkan 1:1 sedangkan perbedaan terletak pada asas kemanfaatan dan asas keadilan distributif antara anak laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

Yadi Darmawan, NIM 19210041, 2023, Distribution of Inheritance of the Indigenous People of Bima, Tumpu Village, Kecamatan Bolo Munawir Sjadzali's Perspective, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Azis M.HI

Keywords: Inheritance, Custom, Munawir Sjadzali.

Every region in Indonesia has its own way of implementing inheritance distribution because Indonesia is a country that has various ethnicities and cultures. In Allah's provisions regarding inheritance, it is clearly stated in Surah An-Nisa' verse 11 that boys are twice as big as girls. The people of Tumpu Village, Bolo District, in the distribution of inheritance still use the customary law system, namely the mbolo radampa method to achieve a balanced distribution of inheritance between sons and daughters on the principle of expediency.

The research method used is empirical research method. The researcher describes the division of inheritance in Tumpu Village, Bolo District, Bima Regency, and uses religious leaders, cultural figures and the community as primary data sources. Data collection techniques in this thesis by way of interviews. The data that has been collected is then analyzed and conclusions are drawn.

The results of this study are first: the people of Tumpu Village, Bolo Subdistrict, Bima Regency carry out the division of inheritance by Mboloradampa or consensus deliberation to reach mutual agreement. With the mbolo radampa method, referring to the principle of expediency, the division can result in 2:1 as in the Bima language Al-Qur'an: Salemba: Sancuu' Salemba means sepikul, which is 2 (two) parts for boys, and Sancuu' means sejinjing, which is 1 (one) part for girls, and the second 1:1 Bima language: sancuu, sancuu. Sancuu, meaning sejinjing, namely 1 (one) share for boys and 1 (one) share for girls based on mboloradampa. Second: Munawir Sjadzali's division of inheritance with the division of inheritance of the Tumpu Village community has similarities and differences. The similarity is that they both produce 1:1 while the difference lies in the principle of expediency and the principle of distributive justice between boys and girls.

مستخلص البحث

يادي دارماوان ، رقم القيد. 19210041 ، 2023. تقسيم وريث في بيما قرية تومبو بولو
لمناور سذالي. بحث الرسالة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك
إبراهيم الأسلامي الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز الماجستير

الكلمات الرئيسية: ميراث ، عرف ، مناور سذالي

إندونيسيا لها طريقتها الخاصة في تنفيذ تقسيم وريث, لأن إندونيسيا بلد به أعراق
وثقافات مختلفة. ورد في أحكام الله في الوريث صراحة في سورة النساء الآية 11 أن رجل أكبر من
نساء. المجتمع تومبو بولو عندهم الحكم العرف في تقسيم الوريث هو بطريقة مولو ر دمف mbolo
ra dampa لتقسيم الوريث يعتدل لنفع بين رجل و نساء
هذا البحث العلمي هي البحث التجريبية. الباحث يفيد تقسيم وريث في قرية تومبو بولو
بيما. و أما مصدر الأول في هذا بحث منها العلماء, الثقافية, و المجتمع. تقنيات جمع البيانات في هذا
بحث الرسالة بالمقابلات. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها واستخلاص النتائج.
الحاصل الأول من هذا الإستقراء هو أن مجتمع قرية تمفوا ناحية Bolo محافظة بيما
يحققون تقسيم الورثة بكيفية Mboloradampa او مشاورة لحصول على اتفاق واحد جماعة.
بهذه الكيفية (mbolora dampa) ، انطلاقا من فائدة أساسية أن التقسيم يحصل على ٢:١
كما كتب في القرآن بلغة بيما : sancuu Salemba : salemba بمعنى sepikul او
قسمان لولد و sancuu' بمعنى sejinjung او قسم واحد للولدة . والثاني ١:١ لغة بيما :
Sancuu, samcuu, samcuu. بمعني sejinjing يعني قيم واحد للولد و هكذا للولدة
بناء على mboloradampa. والثاني : تقسيم الورثة منور سذالي و مجتمع تمفوا فيهما متساوية
و مختلفة أيضا . من جهة متساوية أنه يحصل على ١:١ أما إختلافه يقع على أساس منفعة و عدالة
الإعطاء بين الرجال و النساء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda-beda, secara garis besar dapat kita klasifikasikan kedalam sistem-sistem, yaitu sistem *common law*, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.¹ Dari ketiga sistem hukum tersebut, berlaku di masyarakat dan menjadi bahan dasar pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita rasakan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut saling mempengaruhi untuk menerima hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penerapannya, tidak dapat kita pungkiri penerapan ketiga sistem hukum itu sendiri.

Dari beberapa klasifikasi sistem hukum tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Bagi masyarakat adat mereka meyakini bahwa hukum adat yang berlaku dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya pembagian waris.

Dalam kalangan Umat Islam meyakini bahwa Syariat Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang

¹ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): 155. <https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-Islam-dalam-sistem-hukum.pdf>

dihadapi dalam bermasyarakat. Mereka meyakini bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah teologi atau hubungan ritual dengan tuhan misalnya, solat, puasa, akan tetapi hukum Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia atau perdata.

Dengan adanya kedua hukum tersebut menimbulkan persoalan dalam hal pengambilan dasar hukum yang mana harus digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Bagi masyarakat tradisional masih menganut hukum adat, sedangkan masyarakat tradisional yang berpendidikan di era sekarang dengan keilmuan terhadap pemahaman agamanya meyakini bahwa hukum Islam menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan salah satu persoalan yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah persoalan waris.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Proses itu dimulai dari orang tua masih hidup sampai meninggal dunia.²

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan yang berlaku bagi masyarakat tertentu. Asas keturunan mempengaruhi penentuan ahli waris dan pewarisan, hal ini dikarenakan masyarakat adat Indonesia memiliki tiga sistem pewarisan tradisional, yaitu sistem pewarisan patrilinear yang menelusuri garis ayah, sistem

² Laksana Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2020), 99.

pewarisan matrilineal yang menelusuri garis ibu, dan sistem pewarisan bilateral yaitu sistem pewarisan yang mengikuti garis ibu dan ayah.³

Akibat dari nilai dan keyakinan yang ada, hukum Islam harus berasimilasi dan disesuaikan dengan budaya dan adat setempat agar hukum Islam dapat diterima dan dihayati di masyarakat. Strategi ini telah digunakan oleh para ulama terdahulu dalam rangka syi'ar Islam. Demikian pula hukum waris Islam yang sangat sejalan dengan *common law* ternyata begitu kuat sehingga hukum waris Islam pun sulit untuk dimasuki, apalagi dimodifikasi dengan ketentuan hukum waris Islam.

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang.

Di dalam al-quran terdapat beberapa ayat yang berbicara terkait dengan waris salah satu contohnya terdapat dalam Q,s An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 25-27.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (Pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat di atas menetapkan bahwa semua kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lainnya, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang waris termasuk Q.S An-Nisa ayat 12 Q.S Al-Anfal 75 dan hadis hadis nabi seperti (HR Bukhari-Muslim). “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR Bukhari-Muslim).

Ada beberapa pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyinggung terkait dengan waris, salah satu di antaranya ialah Munawir Sjadzali. Munawir sjadzali mencoba memberikan teori pembagian waris di Indonesia dengan sistem 1:1. Munawir sjadzali menawarkan konsep waris 1:1 merasa bahwa ada ketidakadilan antara wanita dan laki-laki dalam hal ini pembagian warisan, maka dengan itu munawir sadzali menawarkan konsep tersebut agar pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan merata atau porsinya sama.⁴

⁴ Muhamad Fadhlan is, “Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Kewarisan Anak Ketika Formulasi Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al Mashaadir*, No.2(2020): 109
<https://jurnal.stisummulayman.ac.id/index.php/almashaadir/article/download/23/9>

Masyarakat Bima mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang timbul berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yang di tinggalkanya. Sebab hukum adat Bima merupakan salah satu hukum adat yang terus hidup, tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum adat Bima ini berlaku sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan hingga sekarang ini. Hukum Adat Mbojo Bima hingga saat sekarang masih tetap ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bima dimanapun berada. Sistem hukum yang dianut dalam menyelesaikan persoalan waris adalah dengan cara *mboloradampa* dalam bahasa lain dikenal dengan istilah musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo dengan cara musyawarah mufakat dengan mengacu pada asas kemanfaatan.

Maka dengan itu penulis mencoba meneliti lebih jauh lagi terkait dengan pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo, karena melihat ilmu waris adalah ilmu yang juga penting dalam kehidupan sehingga tidak ada perselisihan di antara keluarga mengenai persoalan waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo ?
2. Bagaimana pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo perspektif Munawir Sjadzali ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di bahas dalam proposal ini,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pola pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo
2. Untuk menganalisis pola pembagian waris masyarakat Adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo perspektif Munawir Sjadzali

D. Manfaat penelitian

Terkait dengan manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini,penulis mengklasifikasikan manfaatnya menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini di antara lain untuk:

1. Memberikan khazanah keilmuan kepada khalayak umum terkait dengan pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo
2. Penelitian ini diharapkan mampu manambah pengetahuan mengenai praktik kewarisan di berbagai daerah yang bermacam-macam,serta sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat,khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan

Sedangkan manfaat praktisnya adalah:

1. Peneliti

Memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penelitian skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta refrensi penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pola pembagian harta warisan adat Bima.

3. Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi akademisi.

E. Definisi operasional

1. Ilmu waris

Ilmu waris disebut juga sebagai ilmu *faraidh* yang diambil dari kata *mafrudha*. Imam Takiyuddin memberikan definisi terkait dengan *faraidh* adalah bagian yang ditentukan oleh syariat yang berhak menerimanya. waris atau *faraidh* merupakan tentang peralihan harta

orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁵

2. Adat

Adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat .

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa.⁶

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan

3. Hukum Waris adat

Hukum waris adat itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Dan waris adat juga dimaknai sebagai harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjafi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam wasiat.

F. Sistematika penulisan

sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk memperoleh garis besar dari penelitian ini secara keseluruhan dalam pembahasan terdiri dari lima bab yaitu:

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Diindonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2014),2-3

⁶ H. Munir Salim, " Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Daulah*, No.1 (2015) : 19 <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504>

BAB 1, berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan di dalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, berisi kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian ini penulis menjelaskan waris menurut Islam, adat, khi dan juga perspektif Munawir Sjadzali.

BAB III, berisikan metode penelitian. dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

BAB IV, merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang ditulis dalam BAB II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V, merupakan penutup atau rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini merupakan sesuatu yang penting sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah terselesaikan atau penelitian yang sudah pernah diteleti sebelumnya disebut juga sebagai penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu membuat penulis dapat melihat perbedaan dan juga kesamaan pembahasan yang disusun oleh penulis sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi maupun jurnal sebagai bahan perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat di buktikan keotentikanya. Penulis menemukan hasil penelitian yang berhubungan dengan bahan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marsin 2021 Universitas Muhamadiyah Mataram. Skripsinya berjudul *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)*. Penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif empiris, persoalan tentang anak perempuan sering menjadi korban dalam mendapatkan hak waris. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan untuk mengkaji

permasalahan, yaitu Pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan sosiologis.

Penelitian ini fokus terhadap anak perempuan yang menjadi korban dalam mendapatkan harta warisan di Desa Ndano Nae, dan itu yang menjadi perbedaaan dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis lebih fokus terhadap pola pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo. Adapun segi kesamaan dari penelitian pertama ini dengan penelitian penulis yaitu,kesamaan dalam objek pembahasan yaitu tentang masyarakat adat dalam hal pembagian waris,selain itu juga sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam.⁷

Penelitian kedua adalah skripsi yang dibuat oleh Sri Wahyuningsih 2019 UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul *Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti terkait dengan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan,dengan pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian ini fokus pada perbandingan antara hukum adat Desa Sumi kabupaten Bima dengan hukum pembagian waris menurut Islam.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian kedua dengan penelitian penulis adalah letak geografis desanya. Sedangkan persamaan dari

⁷ Marsin, *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima* (Universitas Muhamadiyah Mataram:Fakultas Hukum,2021)

penelitian kedua dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan penelitian waris adat dan juga persoalan tentang fiqih.⁸

Penelitian ketiga oleh Hafidzotun Nuroniyyah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*.⁹ Pada penelitian terdahulu ini, peneliti mengkaji praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sukosari Jember dan bagaimana pembagian harta warisan di Desa tersebut berdasarkan teori hukum kehidupan (*living law*). *Living law* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa hukum tertulis, tetapi juga dapat berupa hukum tidak tertulis dan berasal dari adat atau kebiasaan umum. Secara sosiologis, *living law* adalah hukum yang akan hidup dalam masyarakat.

Pembagian warisan dalam masyarakat pedesaan Sukosari berlangsung atas dasar adat atau tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Pembagian harta pusaka di Desa Sukosari tentunya tidak terjadi begitu saja. Keadilan yang diinginkan dalam pembagian harta warisan diukur dari seberapa baik seorang anak telah mengabdikan kepada orang tuanya.

⁸ Sri Wahyuningsi, *Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat* (Uin Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019)

⁹ Hafidzotun Nuroniyyah, *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember Kajian Living Law*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,: Fakultas Syar'iah, 2013

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada sifat penelitiannya yaitu penelitian empiris. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selain itu, fokus penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang berfokus pada praktik distribusi warisan tradisional atau adat. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis ini terletak pada geografis dan juga terletak pada perspektif, perspektif penelitian terdahulu menggunakan prepektif keadilan sedangkan penelitian penulis perspektif tokoh Munawir Sjadzali.

Penelitian keempat yaitu jurnal ditulis oleh Jainuddin, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Yang berjudul *Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum*.¹⁰Jurna ini atau penelitian ini mencoba mengurai pola pembagian waris pada masyarakat Bima di tinjau dari aspek sosiologi hukum. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum dengan teori Hukum sebagai perilaku sosial.

Adapun persamaan dari jurnal dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembagian waris masyarakat adat Bima. Namun saja sedikit perbedaan yaitu penulis hanya fokus pada Desa Tumpu kecemaan Bolo dan juga lebih mengarah pada perspektif Munawir Sjadzali.

¹⁰ Jainuddin ,“Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum,” *sangaji Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum*, No.1 (2019).
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/457/334/>

Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 1.1

No		Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marsin,	<i>Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima).</i>	kesamaan dalam objek pembahasan yaitu tentang masyarakat adat dalam hal pembagian waris, selain itu juga sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam	Penelitian ini fokus terhadap anak perempuan yang menjadi korban dalam mendapatkan harta warisan di Desa Ndano Nae, dan itu yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis buat, karena penelitian penulis lebih fokus terhadap pola pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo
2	Sri Wahyuningsih	<i>Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat</i>	Membahas terkait dengan penelitian waris adat dan juga persoalan tentang fiqih	Lokasi penelitian
3	Hafidzotun Nuroniyah	<i>Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)</i>	Pada sifat penelitiannya yaitu penelitian empiris. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunde	Terletak pada geografis dan juga terletak pada perspektif , perspektif penelitian terdahulu menggunakan prepektif keadilan sedangkan penelitian penulis perspektif tokoh munawir

				sadzali.
4	Jainuddin	<i>Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum</i>	Membahas terkait dengan pembagian waris masyarakat adat Bima. Namun saja sedikit perbedaan yaitu penulis hanya fokus pada Desa Tumpu kecemaan Bolo dan juga lebih mengarah pada perspektif Munawir Sadzali.	Jurnal lebih mengarah pada perilaku sosial atau kondisi sosial sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke pola pembagiannya di tinjau dengan pemikiran muanwir sadzali

B. Kajian Pustaka

1. Sistem kewarisan

a. Warisan dalam Islam

1) Pengertian waris

Waris dalam bahasa arab disebut dengan *al-miiraats* yang mempunyai arti berpindahnya sesuatu dari individu kepada individu lainnya. Makna sesuatu disini menunjukkan bahwa perpindahan bukan hanya terbatas pada harta benda, melainkan mencakup tugas dan kekuasaan, atau dalam bahasa lain perpindahan sesuatu baik materi maupun non materi.

Mennurut istilah waris atau dalam bahasa arabanya *al-miraatsan* ialah berpindahnya hak kepemilikan atas harta seseorang yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Hak kepemilikan disini adalah kepemilikan yang secara legal dalam undang-undang dan juga secara syar'i atas apa yang

ditinggalkannya baik itu berupa uang, tanah, kendaraan, perhiasan dan sebagainya.¹¹

Hasbi Ash Shidqi memberikan definisi terkait dengan ilmu waris adalah tentang mengetahui siapa yang berhak menerima pusaka, dan orang yang tidak dapat menerima pusaka dan berapa kadar yang diterima dari setiap pewaris dan bagaimana cara membaginya.¹²

2) Dasar hukum kewarisan

Aturan mengenai pembagian warisan di dalam Islam merujuk pada ayat-ayat al-quran dan hadis. Ada beberapa ayat al-quran yang membicarakan tentang warisan itu sendiri diantaranya :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”¹³. Q.s An-Nisa Ayat 7

¹¹ Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2011),13

¹² Hasniah Aziz, *Hukum Kewarisan Islam* (Solo: Cv.Ramadhani 1987),13

¹³ kemenag, Al-Quran QS An-Nisa, 7 <https://quran.kemenag.go.id/>

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadaranya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Qs An-Nisa ayat 8)¹⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang

¹⁴ Kemenag, Al-Quran QS An-Nisa, 8 <https://quran.kemenag.go.id/>

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(Q.s An-Nisa Ayat 11).¹⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ
فَأَنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

¹⁵ Kemenag, Al-Quran QS An-Nisa, 11 <https://quran.kemenag.go.id/>

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (Qs. An-Nisa ayat 12).¹⁶

Selain ayat-ayat al-qur'an ada juga hadis-hadis nabi yang menjelaskan tentang waris di antaranya adalah:

a. Riwayat At-Tirmidzi

“Telah menceritakan kepada kami Abd bin Hamid, telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Adiy, Ubaidillah bin Amr mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'istri Sa'ad bin Ar-Rabi' pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kedua puterinya dari Sa'ad, kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, inilah kedua puteri Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ayah mereka gugur bersamamu dalam perang Uhud secara syahid. Sesungguhnya paman mereka mengambil harta mereka tanpa meninggalkan harta (sedikitpun) untuk mereka, dan mereka tidak bisa dinikahkan kecuali mereka mempunyai harta (uang)'. Rasulullah bersabda, 'Allah akan memutuskan dalam (permasalahan) itu.' Lalu turunlah ayat waris, sehingga Rasulullah pun mengirim seseorang kepada paman mereka (kedua anak perempuan Sa'ad) dan bersabda: 'Berilah keduaputeri Sa'ad itu duapertiga, berilah ibunya seperdelapan, adapun sisanya adalah untukmu.'" (HR. At-Tirmidzi)

b. Hr Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلِيَاءِ الرِّجَالِ ذَكَرًا

“ berikan faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk anak-laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang terdekat”¹⁷

c. Hadis nabi dari umran bin husein menurut riwayat ahmad, (Abu dawud al-Tirmizi)

¹⁶ Kemenag, Al-Quran QS An-Nisa, 12 <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁷ Sunan Abu Dawud" dalam bab "Al-Fara'idh" nomor hadis 2875.

عَنْ عَمْرَوَةَ بْنِ حَصِينٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنَّ
ابْنَ أَبِي مَاتٍ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ "لَكَ السَّدَسُ".

Dari Umar bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "bahwa anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapatkan dari harta warisannya." Nabi berkata: "kamu mendapatkan seperenam."¹⁸

3) Asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung makna peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

2. Asas *Bilateral*

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah asas yang mengandung arti bahwa peralihan harta warisan memiliki dua arah yaitu dari keturunan laki-laki dan juga dari keturunan perempuan. Asas ini dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 7, bahwa seorang laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya, begitu pula dengan perempuan berhak menerima warisan dari ayah maupun ibunya.¹⁹

¹⁸ Sunan Abu Dawud" dalam bab "Al-Fara'idh" nomor hadis 2868.

¹⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010),53-54.

3. Asas individual

Asas individual dalam kewarisan Islam mengandung makna bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menrimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas keadilan berimbang

Asas kewarisan dalam hukum kewarisan Islam yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu contohnya yaitu laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

5. Asas kematian

Asas kematian dalam hukum kewarisan Islam memiliki arti bahwa kewarisan ada jikalau ada yang sirna di muka bumi (meninggal). Maka dengan itu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang kita kenal dengan istilah

kewarisan, yaitu terjadi ketika orang yang mempunyai harta meninggal dunia.²⁰

b. Waris menurut KHI

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi terhadap harta orang yang meninggal, mengatur tentang pemindahan harta, pemindahan hak milik kepada (tirkah) ahli waris, menentukan siapa yang berhak mewarisi dan jumlah masing-masing ahli waris.

Pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan sebagai berikut: “Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak yang menjadi hak para ahli waris dan berapa banyak setiap bagiannya.”²¹

Untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang ahli waris dapat kita lihat di pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181-182 dimana pasal-pasal ini menjelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Hubungan darah
 - b. Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak, saudara laki-laki, paman, dan kakek
 - c. Kelompok perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan.
Saudara perempuan dan nenek
2. Syarat pembagian harta warisan dalam KHI

²⁰ Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana, 2008),24-28

²¹ Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 171 Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia pada tahun atau dinyatakan meninggal dunia dengan putusan Pengadilan Agama dan meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
 - b. Ahli waris adalah orang yang ada hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
 - c. Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda-benda yang menjadi miliknya maupun haknya.
 - d. Dll
3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berada dari garis keturunan pewaris baik dari garis keturunan ayah maupun ibu. Dalam pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dianggap beragama Islam jika diketahui dari Kartu Tanda Penduduk atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama menurut bapak atau lingkungannya.

4. Perhalangan mendapatkan ahli waris

Dalam pembagian harta warisan tidak semua dari ahli waris bisa mendapatkan harta warisan melainkan ada ketentuannya yang menjadi persyaratan untuk dibagiakan. Pada pasal 173 di

jelaskan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris jika berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidana karena:

1. Dituduh membunuh atau berusaha membunuh atau menyiksa ahli waris;
 2. Telah dituduh melakukan fitnah karena telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
5. Pasal 176-182 menjelaskan tentang pembagiannya
- a. Pasal 176, jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia mendapat setengah bagian, jika dua orang atau lebih berbagi dua pertiga dari mereka bersama-sama, dan jika anak dibagi dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.
 - b. Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, jika ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
 - c. Pasal 178
 - a. Ibu mendapat seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara kandung atau lebih. Jika tidak ada anak atau

dua saudara kandung atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

b. Ibu mendapat sepertiga dari sisanya setelah diambil oleh janda atau duda bila bersama bapak.

d. Pasal 179

Duda mendapat setengah bagian, jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan jika ahli waris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat bagian.

e. Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan jika ahli waris meninggalkan anak, janda mendapat bagian kedelapan.

f. Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersamasama mendapat sepertiga bagian.

g. Pasal 182

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dia memiliki satu saudara perempuan atau ayah biologis, maka dia mendapat setengah bagian. Jika

saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara kandung atau ayah dari dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika saudara perempuan itu dengan saudara laki-laki atau perempuan, maka bagian saudara laki-laki itu adalah dua banding satu dengan saudara perempuan itu.

c. Hukum waris adat

Konsep pewarisan hukum adat adalah aturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana pewarisan secara turun temurun baik berupa harta benda maupun kepemilikan melalui cara dan proses pewarisan atau dibagikan kepada ahli waris.

Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses penerusan dan pewarisan harta benda dan barang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris dan proses itu dimulai dari orang tua masih hidup sampai meninggal dunia.

d. Sistem kewarisan adat

Sistem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, sistem ini menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa
- b. Sistem kewarisan kolektif, sistem ini menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris, misalnya harta pusaka di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat
Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem kewarisan ini ada dua macam yaitu:
 1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua atau anak sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya di Lampung.
 2. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatra Selatan.²²

²² Ritha Tuken, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja* (Gowa: Agama 2020), 15.

e. Sistem Kewarisan Menurut Munawir Sjadzali

a. **Biografi Munawir Sjadzali**

Munawir Sjadzali lahir pada tanggal 7 November 1925 di Jawa di Desa Karang Anom, Klaten. Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan kekasih Abu Aswad Hsan Sjadzali dan Tas'iyah. Keluarga Munawir Sjadzali bisa dibilang keluarga santri .

Pendidikan SD dan SMP ditempuh di Solo (1937-1940); Sekolah Tinggi Islam Mamba'ul Ulum dan SMA di Solo (1943). Setelah menamatkan sekolah ia langsung menjadi guru di Ungaran, Semarang (1944-1945), kursus diplomatik dan konsuler deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954); memperoleh M.A. dari Universitas Georgetown, AS (1959) mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.²³

Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Karirnya di Departemen Luar Negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebagai

²³ Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223.
<https://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/viewFile/55/36>

Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Adapun tugas-tugasnya di dalam negeri adalah Kepala Biro Tata Usaha Departemen luar Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983). Setelah itu, Munawir diangkat menjadi Menteri Agama selama dua periode (1983-1993).²⁴

b. Waris perspektif Munawir Sjadzali

Keterbatasan literatur yang dimiliki penulis untuk mengetahui pemikiran waris Munawir Sjadzali, maka penulis melihat dan menelisik sistem hukum waris menurut Munawir dari penelitian terdahulu dan dari berbagai jurnal tentang pemikiran Munawir dalam persoalan waris.

Menurut Munawir hukum Islam itu harus bersifat dinamis sehingga persoalan-persoalan mampu menghadapi perkembangan jaman dan mampu menjawab tantangan jaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nash syari'ah

²⁴ Sulthan Syahril. "Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)," *jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, No.2 (2011): 224

dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan yang diyakini mengandung alternative yang bisa diangkat dalam menjawab persoalan baru. Pembaharuan terhadap pemahaman ajaran Islam itu perlu sebab ajrana Islam itu untuk semua alam. Mengingat masyarakat itu senantiasa mengalami revolusi yang mempengaruhi pola pikir dan tata nilai dalam masyarakat, maka dengan itu ajaran Islam dituntut untuk bisa menjawab problematika yang timbul pada masa kapanpun.

Berangkat dari sini, dengan melihat situasi dan kondisi realitas masyarakat Indonesia Munawir Sjadzali memandang kurangnya kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, maka ia melontarkan ide kontekstualisasi ajaran Islam yang menimbulkan kontroversi di kalangan cendekiawan muslim dan ulama tradisonal pada saat itu.

Ide-ide tersebut berupa kedudukan wanita, kedudukan warga non-muslim, bunga bank dan mengenai perbudakan. Ia melihat bahwa pelaksanaan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak relevan lagi, sebagai contoh ayat tentang waris bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam QS. An-NIsa': 11. Maka terhadap ayat tersebut, menurutnya, perlu diadakan pembaharuan pemahaman (pemahaman baru) sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan dan kemaslahatan umat Islam sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat

terwujud dalam kehidupan umat saat ini. Pembahasan Pembaharuan mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan upaya untuk memahami kembali sumber Islam dengan melepaskan diri dari pemahaman lama dengan maksud untuk merelevankan Islam dengan suasana baru yang ditimbulkan.

Lahirnya paradigma pemikiran munawir sjadzali terkait dengan persoalan waris berangkat dari ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama RI, ia sering menerima laporan dari hakim pengadilan agama di daerah-daerah yang memberlakukan sistem pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan al-Quran dan sunnah. Ketika para hakim pengadilan Agama telah menetapkan pendapat hukum pembagian waris berdasarkan teks al-Quran dan sunah, akan tetapi para ahli waris tidak melaksanakan sesuai ketetapan mejelis hakim.²⁵

Pada tradisi masyarakat Islam Indonesia, pembagian harta warisa terkadang berbeda dengan ketentuan tekstual dari al-Qur'an dan Sunnah. Kepala keluarga sering membagi harta warisan pada ahli waris dengan pembagian harta warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagai hibah (pemberian). Ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya membagi hartanya dengan pembagian harta tersisah yang belum dibagi, sehingga praktik pembagian harta warisan itu

²⁵ Moh Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *At-Turus*, no 2(2020): 199 <http://doi.org/10.33650/at.turas.v7i2.1504>

bisa menyimpang dari ketentuan tekstual al-Qur'an dan KHI.

Dalam peristiwa tersebut,

Munawir Syadzali juga memiliki pengalaman pribadi, yakni ia memiliki enam anak; tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak laki-laki itu menempuh pendidikan tinggi dengan mengeluarkan biaya mahal dari dirinya, sedangkan tiga anak perempuan itu hanya sekolah di kejuruan dengan biaya yang tidak semahal menempuh pendidikan tinggi. Terkait dengan hal itu, Munawir Sjadzali berpikir tidak adil jika anak perempuan itu mendapat lebih sedikit dari bagian anak laki-laki. Ketika ia minta pendapat hukum dengan ulama, mereka menyarankan hibah daripada penerapan aturan hukum waris. Walaupun itu masalah pribadi, tetapi juga sering terjadi di masyarakat Muslim Indonesia.

Gagasan yang di tawarkan oleh Munawir Sjadzali, memiliki landasan , secara rasional maupun teoritis. Secara rasional bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat maupun struktur sosial masyarakat sehingga beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis boleh atau tidak merubah ketentuan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an Munawir Sjadzali memberikan alasan.

Pertama Munawir Sjadzali memberikan alasan yaitu adanya hukum naskh di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi saw, begitu pula dengan hadis –hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali.

Kedua pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi dan kondisi.²⁶

Menurut Munawir Sjadzali, bahwa yang pertama kali menawarkan gagasan untuk mengajak umat muslim dalam mereaktualisasikan ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah para ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama ini lebih berani dan

²⁶ Terry Ana Fauziyah dan YUSDANI, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia," (Universitas Islam Indonesia, 2019) <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18069/08.%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y>

lebih konseptual. Kemudian Munawir mengutip beberapa pendapat ulama salah satunya yaitu pendapat Muh. Abduh yang menerangkan bahwa umat Islam harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan dapat memahami agama secara baik dengan menggunakan metode yang telah digunakan oleh para pendahulu yaitu Al-Qur'an dan hadis agar tidak terjadi perselisihan antar umat muslim, salah satu sumber kekuatan yang dimiliki manusia adalah akal yang sehat.²⁷

Selain berpijak pada pandangan Muh. Abduh Dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, Munawir juga merujuk pada keberanian khalifah Umar bin Khattab dalam berijtihad dan menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syariat Islam daripada formalisme teks al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya Munawir berpendapat bahwa penafsiran al-Qur'an hendaknya dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan dengan senantiasa mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang sebenarnya²⁸dari ayat al-Qur'an. Dalam hal ini Munawir mengaitkan ayat ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari yang diterima

²⁷ Abdullah, Dudung. "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1.1 (2012): 33-42.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1410>

²⁸ Muchammad Hammad, "Jurnal At-Taahdzib 2014 Jurnal At-Taahdzib 2014" 1 (2014): 71-86.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/download/820/2507>

anak perempuan, dengan surat an Nahl (16): 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan. Dari dasar ini Munawir memahami bahwa dalam ayat-ayat kewarisan sebenarnya terdapat ketentuan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.²⁹

f. Unsur Kewarisan

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris memiliki arti juga sebagai proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup.

2. Harta warisan

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan di jelaskan dalam Al-Qura'an surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan di tinggalkan. Harta peninggalan yang dimaksud terdiri dari atas benda-benda.

3. Ahli waris

²⁹ Intan Laili Susi Nur Fadilah," Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Studi Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Muh} Ammad Shahrur"(Iain Purwokerto,2015)
[,Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/624/2/Cover_Bab%20i_Bab%20v_Daftar%20pustaka.Pdf](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/624/2/Cover_Bab%20i_Bab%20v_Daftar%20pustaka.Pdf)

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari pewaris, karena memiliki hubungan kekerabatan (*nasab*), atau hubungan perkawinan (nikah), dengan pewaris.³⁰

³⁰ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 45-47 (footnote kedua, referensi sama)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif, dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis penelitian empiris dimana peneliti akan langsung terjun menuju lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi beserta data. Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilingkungan masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.³¹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada penelitian ini, peneliti akan turun langsung di lapangan yakni di kabupaten Bima Kecamatan Bolo Desa Tumpu untuk mendapatkan data dan mewawancarai informan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah proses penelitian yang akan menghasilkan data serta informasi yang akan menghasilkan data yang

³¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 60-61.

deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku dari manusia sebagai objek dalam suatu penelitian.³²

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap daerah yang akan menjadi tempat penelitian untuk mengetahui karakter, sifat-sifat, atau faktor-faktor tertentu.³³

Pendekatan ini sangat relevan dengan apa yang diteliti karena peneliti mengumpulkan data-data empiris atau fakta lapangan di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan terjun langsung dilokasi, dengan begitu akan memperoleh data yang kongkrit, valid, akurat dan otentik sehingga dapat dipercaya.

C. Lokasi penelitian

Dalam kajian atau penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

D. Sumber Data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi dua, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berikut macam-macam data:

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka cipta 2004), 15-16.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), 36

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap informan maupun observasi dan kemudian diolah oleh peneliti.³⁴

Juga bisa diartikan bahwa sumber data primer ini adalah sumber data lapangan.³⁵ Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan penelitian bertepatan di Desa Tumpu Kecamatan Bolo dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang akan memberikan informasi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁶ Juga bisa diartikan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat perantara atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan dokumen-dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang peneliti gunakan diantaranya:

- a. Jurnal Moh Dahlan, Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia,

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 175

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media 2011), 181

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung: Alfabeta 2017), 71-72

- b. Jurnal Yunahar Ilyas, Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali
- c. Amir syarifudin, Hukum Kewarisan Islam
- d. Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia
- e. Alimin, Konsep Waris Dalam Islam
- f. Dra. Hasniah Aziz, Hukum Kewarisan Islam
- g. Al-Quran dan terjemahnya
- h. Kompilasi hukum Islam

E. Metode pengumpulan data

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.³⁷ Metode wawancara juga bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.³⁸ wawancara dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang ingin atau akan di tanyakan. Sasaran wawancara adalah tokoh-tokoh adat dan juga masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan pola pembagian waris masyarakat adat Bima, yang akan dimintai informasi dengan melalui wawancara di antaranya:

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95

Data Nama Informan 1.2

No	Nama	Status
1	Fahru rizki	Budayawan
2	Ibrahim Umar	Tokoh Agama
3	Hamid Hasan	Masyarakat
4	Edi Suaidin	Masyarakat sekaligus ketua RT

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau berupa peristiwa. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi yang sesuai dengan skripsi penulis.

F. Metode pengolahan data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian peneliti, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan juga sebagai langkah untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh. Peneliti menggunakan beberapa metode pengolahan sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan langkah pertama untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna agar relevan dengan data yang diinginkan oleh peneliti.³⁹

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang ada, maka perlu bagi peneliti untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara atau lainnya agar penelitian yang dilakukan menjadi rinci dan terarah..

40

3. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah untuk menelaah kembali data dan informasi yang telah di kumpulkan dan tujuannya untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh.

4. Analisis data

Análisis data sendiri adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait topik yang dikaji. Oleh karena itu, nantinya semua data yang sudah penulis dapatkan yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji memerlukan análisis yang mendalam agar bisa menjawab rumusan masalah yang ada.

5. Kesimpulan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), 264

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), 104

Kesimpulan merupakan tahap akhir setelah memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam tahap ini akan dihasilkan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dikaji.⁴¹

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ,112

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

1. Letak geografis

Desa Tumpu adalah salah satu desa dari 15 desa yang berada di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Desa dengan masyarakatnya muslim dan bahkan tidak ada yang beragama lain selain Islam, dan jumlah penduduknya sebanyak 3.024 dengan jumlah KK sebanyak 972 dengan Luas Wilayah (km²) 7,94.⁴² Untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat di desa tersebut yaitu sarana pendidikan, sarana beribadah yaitu berupa satu buah masjid dan dua musala, balai desa dan satu polindes. Masyarakat Desa Tumpu merupakan masyarakat yang mayoritas Islam dengan populasi 3.024.⁴³

Data penduduk 1.3

Jumlah kk	Jumlah penduduk
972	3.024

⁴² Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

⁴³ Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

2. Pendidikan masyarakat Desa Tumpu

Merujuk pada data kependudukan masyarakat Desa Tumpu, secara garis besar masyarakat Desa Tumpu tidak menempuh pendidikan sekolah dasar sejumlah 959, sedangkan jumlah yang tamat dijenjang sekolah dasar berjumlah 272.

Masyarakat yang menempuh pendidikan dijenjang SLTP sebanyak 265, dan SLTA sebanyak 880, sedangkan masyarakat yang melanjutkan studi diperguruan tinggi dengan mengambil D1, D2 dan D3 sebanyak 74 orang, dan masyarakat yang melanjutkan dijenjang S1 sebanyak 207 dan S2 sebanyak 4 orang.⁴⁴

Data Pendidikan 1.4

SD	272
SMP	254
SMA	881
D1,D2	207
D3	34
S1	213
S2	2

⁴⁴ Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

B. Pembagian waris masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Indonesia merupakan negara yang beragam suku, budaya, adat, dan ras. Oleh sebab itu disetiap daerah memiliki adat atau caranya masing-masing dalam melakukan pembagian waris. Salah satunya pembagian waris masyarakat adat Bima.

Sehubung dengan itu, peneliti dalam melakukan penelitian melalui wawancara dengan menanyakan secara lugas atau langsung kepada narasumber tentang pembagian waris masyarakat Bima Desa Tumpu.

Narasumber pertama yang di wawancarai Adalah Hamid Hasan. Hamid Hasan menjelaskan bahwa:

cara ndai ta ake dalam bagi ndoita ededu cara kai hukum adatna ededu dengan cara mbolo radampa labo wara rau ma kani hukum Islam.

Terjemahan: “Bahwa pembagian waris masyarakat Desa Tumpu ini kadang menggunakan hukum adat dan kadang menggunakan hukum Islam”.

Lebih lanjut Hamid Hasan menjelaskan proses pembagian waris;

Kebiasaan ndai ma rawau dalam cara pembagian ndoita ededu takani hukum adat kai. Cara marawu ededu dengan cara mboloradampa labo keluarga. Dalam kebiasaan ndai kai hukum adatna wara beberapa cara pembagiana mapertamana ededu Cengga Mori ro Cengga Made, makaduana Cengga Made cara na” Mafakaweki, Londo ro Mai. Untuk bagian ndoi ndai ta sakeluarga ededu tergantung mafakaweki atau hasil dari mboloradampa. Ma kani hukum adat atau kebiasaan ndai ededu akan menghasilkan sancuu-sancuu, dan makani deka hukum agama ededu salemba sancuu, salemba ruu ba mamone sancuu ruu ba masiwe.⁴⁵

⁴⁵ Hamid Hasan, wawancara, (Bima: 29 Desember 2022)

Terjemahan: “Dalam proses pembagian waris secara hukum adat, yaitu dengan musyawarah mufakat antara pewaris dan ahli waris. Dalam hal ini ada beberapa cara pembagian waris masyarakat Desa Tumpu untuk memperoleh warisan dari ahli waris di antaranya.

Pertama *Cengga Mori ro Cengga Made*. Hak waris terbuka bagi ahli waris bisa semasih hidup dan bisa setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris. *Cengga Mori* artinya pembagian semasa hidup, dengan cara, *Mafakaweki dou matua labo Ana-ana* (musyawarah mufakat antara pewaris dengan anak-anak atau para ahli waris) dihadiri oleh *Dou Matua-tua* (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.

Kedua warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Agama Islam maupun hukum adat *Cengga Made cara na” Mafakaweki, Londo ro Mai* (musyawarah mufakat para ahli waris) dihadiri oleh, *Dou Matua-tua* (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.

Untuk porsi masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah, bisa berdasarkan hukum Agama Islam 2:1. Bahasa Bima: *Salemba: Sancuu’ Salemba* artinya sepikul, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki, dan *Sancuu’* artinya sejnjing, yaitu 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dan bisa juga berdasarkan hukum adat, yaitu kebiasaan yang turun temurun 1:1 Bahasa Bima: *sancuu, sancuu. Sancuu*, artinya sejnjing, yaitu 1(satu) bagian untuk anak laki-laki dan 1(satu) bagian pula untuk anak perempuan atas dasar musyawarah, mufakat”.

Dari hasil wawancara narasumber pertama bisa disimpulkan bahwa cara pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo ini dengan menggunakan sistem pembagian dengan cara *mbolo radampa*, yang kemudian menghasilkan pembagian waris *sancuu-sancuu* 1:1 dan *salemba-sancuu* 2:

Pola pembagian waris seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama juga dibenarkan oleh narasumber kedua yaitu Ibrahim Umar selaku tokoh agama di Desa Tumpu Kecamatan Bolo. Bahwa pembagian

waris masyarakat Desa Tumpu masih menggunakan hukum adat dan juga hukum Islam.

Lebih lanjut Ibrahim Umar mengatakan:

*Kebiasaan ndai masyarakat ta ake dalam bagi ndoita ededu cara mbolo radampa atau hukum adat. Aka mbolo radampa atau mafaka weki ake ndai ta nuntu bagian ndoi ruu ndai sakaluarga dengan mengacu pada asas manfaat diruu ndai keluarga. Dengan mengacu pad asa ede ndai menghasilkann dua kesimpulan ededu wara ma bagi sama rata atau sancuu-sancuu labo wara ma bagi salemba- sancuu ede tergantung kesepakatan dan mengacu aka asas manfaat ruu ba kaluarga ndai.*⁴⁶

Terjemahan: “Cara memperoleh warisan dari pewaris itu dengan cara musyawarah mufakat. Semua keluarga atau semua ahli waris dipanggil untuk melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan. Setelah semua keluarga atau ahli waris berkumpul mereka mendiskusikan tentang porsi yang didapatkan oleh setiap ahli waris, sebab asas yang mereka gunakan ialah asas kemanfaatan. Terkadang kebiasaan di Desa Tumpu ini untuk porsi masing-masing ahli waris itu kadang *sancuu-sancuu* atau *salemba sancuu*. Bisa diartikan bahwa setiap ahli waris bisa juga mendapatkan bahwa untuk anak laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan warisan yang sama rata atau satu banding satu tergantung konsesus bersama antara ahli waris. ucap Ibrahim Umar”.

Pembagian harta warisan di Desa Tumpu ini juga ada yang tidak mendapatkan harta warisan dari ahli waris bisa itu anak laki-laki dan juga bisa anak perempuan sebab pembagiannya menganut asas kemanfaatan.

Lebih lanjut Ibrahim Umar memberikan Contoh terhadap beberapa kasus pembagian waris yang tidak mendapatkan bagian:

Bila dikeluarga tersebut ada 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, bisa jadi anak laki-laki ini tidak mendapatkan harta

⁴⁶ Ibrahim Umar, wawancara, (Bima, 2 januari 2023)

warisan dari ahli waris disebabkan dia sudah memiliki rezkinya sendiri dan tidak membutuhkan lagi harta warisan dari ahli waris, begitu juga sebaliknya perempuan juga bisa tidak mendapatkan warisan bilamana warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu lebih bermanfaat untuk saudara-saudaranya yang lain dan itu semua tergantung pada saat *mbolo radampa* antara ahli waris dan juga pewaris, ucap Ibrahim Umar.⁴⁷

Narasumber ketiga Fahru Rizki menyampaikan sebelum mengetahui cara pembagian waris, harus tahu dulu jenis-jenis harta warisanya.

*dou mbojo memiliki dua harta ededu dana pasaka labo dana pancaria.*⁴⁸

Terjemahan: “Masyarakat Desa Tumpu mengenal jenis harta yang dimiliki yang berupa tanah, yaitu: harta Tanah Pusaka yaitu tanah yang diperoleh melalui pewarisan yang turun temurun; dan Tanah Pencaharian yaitu tanah yang diperoleh oleh pewaris dari hasil usaha selama perkawinan”.

Pembagian harta warisan masyarakat *Mbojo* itu menganut asas kemanfaatan, untuk tata cara pembagiannya itu dengan melalui jalan *mbolo radampa* atau musyawarah Mufakat. Penjelasan Fahru Rizki tidak jauh beda dengan penjelasan dari narasumber sebelumnya.

Dalam proses pembagian harta warisan masyarakat Bima, untuk menentukan porsi masing-masing ahli waris itu dengan cara musyawarah mufakat.

*Dou doho ma bagi ndoi kai 1:1 antara ana mone na lao anak siwena ededu mengacu aka hukum adat sebab mereka anggap bahwa anak mone lao anak siwena memiliki hak yang sama aka warisan. Sedangkan dou doho ma bagi kai 2:1 ededu mengacu pada sareat Islam.*⁴⁹

⁴⁷ Ibrahim Umar, wawancara, (Bima, 2 januari 2023)

⁴⁸ Fahru Rizki, wawancara, (Bima, 4 Januari 2023)

⁴⁹ hru Rizki, wawancara, (Bima, 4 Januari 2023)

Terjemahan: “Masyarakat yang membagi harta warisan dengan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan itu mengacu pada kebiasaan daripada masyarakat tersebut. Sebab mereka menganggap bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisan secara seimbang, dan ada juga yang menggunakan hukum Islam yaitu 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, sebab mereka menganggap bahwa untuk pembagian harta warisan sudah diatur dalam Al-Qur’an”.

Fahru Rizki juga mengatakan bahwa untuk pembagian harta warisan ada juga ahli waris yang tidak mendapatkan warisan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa beberapa ahli waris tidak mendapatkan warisan diantaranya:

Pertama, Ahli waris disekolahkan oleh orang tuanya Ahli waris yang disekolahkan oleh orang tuanya dia tidak mendapatkan warisan, sebab dia telah mengeluarkan banyak uang untuk menempuh pendidikannya.

Kedua, Untuk anak yang sudah mapan dan mendapatkan pekerjaan dia tidak mendapatkan harta warisan sebab dia sudah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka bagianya diserahkan pada ahli waris yang lainnya.⁵⁰

Dari hasil penjelasan dari informan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan berupa tanah dilakukan oleh para ahli waris, baik dilakukan semasa hidup pewarisnya maupun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pelaksanaa pembagian hak warisan berupa tanah pada kalangan keluarga hukum Adat Mbojo-Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pertama perbedaan status pendidikan yang dimiliki oleh para ahli waris, artinya pewaris yang mendapat pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh harta warisan tanah yang sama (laki-laki dan perempuan

⁵⁰ Fahru Rizki, wawancara, (Bima, 4 Januari 2023)

mendapat sama) atau mendapat bagian lebih sedikit dari ahli waris yang tidak sekolah tinggi karena pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah banyak menghabiskan biaya atau harta untuk membiayai pendidikannya;

Kedua kehendak orang tua (pewaris) yang menginginkan bagian yang sama bagi semua ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan (pembagian semasa hidup);

Ketiga kesepakatan para ahli waris yang menginginkan pembagian harta warisan berupa tanah sama-sama banyaknya bagi laki-laki dan perempuan (pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia) dan juga kuatnya hukum adat setempat yang menghendaki pembagian warisan berupa tanah harus dilakukan berdasarkan hukum adat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di atas tentang pembagian waris masyarakat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo adalah Pembagian waris dengan menggunakan sistem hukum adat yang dikenal dengan istilah *mboloradampa*. Pembagian waris masyarakat Desa Tumpu bisa dilakukan dengan cara *Cengga Mori ro Cengga Made*. Hak waris terbuka bagi ahli waris bisa semasih hidup dan bisa setelah pewaris meninggal dunia Pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris. *Cengga Mori* artinya pembagian semasa hidup, dengan cara, Mafakaweki dou matua labo Ana-ana (musyawarah mufakat antara pewaris dengan anak-anak atau para ahli waris) dihadiri oleh Dou Matua-

tua (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.

Kedua warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Agama Islam maupun hukum adat *Cengga Made cara na” Mafakaweki, Londo ro Mai* (musyawarah mufakat para ahli waris) dihadiri oleh, Dou Matua-tua (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.

a. Makna Mbolo ra Dampa

Mboloradampa adalah konsep kebudayaan Bima yang merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat.⁵¹

Dalam proses *mbolo ra dampa*, setiap pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan usulan mereka terkait suatu masalah atau keputusan yang akan diambil. Tujuan utamanya adalah mencapai kata sepakat yang diperoleh melalui dialog, diskusi terbuka, dan saling mendengarkan.

b. Metode mbolo ra dampa dalam pembagian waris

Dalam konteks pembagian waris hukum adat di Bima, *mbolo ra dampa* atau musyawarah mufakat sebagai metode untuk mencapai kesepakatan antara ahli waris dalam proses pembagian harta warisan.

⁵¹ Fahru Rizki, wawancara, (Bima, 4 Januari 2023)

Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam penerapan metode *mbolo ra dampa* atau musyawarah mufakat dalam pembagian waris hukum adat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo:

1. Penyampaian Informasi: Pertama-tama, informasi yang lengkap dan jelas tentang harta warisan dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku perlu disampaikan kepada semua ahli waris yang terlibat. Hal ini meliputi penjelasan mengenai harta yang akan dibagi, status hukum, peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, serta prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pembagian waris.
2. Diskusi dan Pendapat: Setelah informasi disampaikan, dilakukan diskusi terbuka antara ahli waris. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, dan keinginan mereka terkait pembagian warisan. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengemukakan argumen atau alasan yang mendukung klaim mereka terhadap bagian warisan.⁵²
3. Dialog dan Pendengaran: Proses *mbolo ra dampa* atau musyawarah ini membutuhkan dialog yang saling mendengarkan antara semua ahli waris. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan menghormati pendapat serta kepentingan masing-masing. Pendapat dan usulan yang diajukan perlu didiskusikan dengan tenang dan terbuka.

⁵² Edi Suaidin., wawancara, (Malang Online, 11 Juni 2023)

4. **Negosiasi dan Kompromi:** Jika terdapat perbedaan pendapat atau klaim yang saling bertentangan, dilakukan negosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin diperlukan kompromi dan penyesuaian bagi beberapa ahli waris guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.
5. **Persetujuan Bersama:** Setelah semua pihak telah menyampaikan pendapat dan usulan mereka, dan melalui proses diskusi, dialog, dan negosiasi, tujuan akhirnya adalah mencapai persetujuan bersama atau mufakat terkait pembagian waris. Keputusan yang dicapai haruslah disetujui oleh semua ahli waris yang terlibat.

C. Analisis pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Perspektif

Munawir Sjadzali

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keanekaragaman suku menjadikan budaya dan hukum adat berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas sebagai identitas suku dan bangsa. Ciri khas ini dapat disebut sebagai *local genius* atau *local prudential* atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut tertuang pada Bhineka Tunggal Ika.⁵³

Dalam masyarakat, agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam aspek kehidupan sehingga wajar hukum Islam tetap eksis didalamnya. Maka dengan itu dalam kehidupan masyarakat hukum

⁵³ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum*, no.3(2010) 538 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238/10784>

Islam dan juga hukum adat sulit di hindari. Oleh karena itu, pengaruh antara hukum Islam dan juga hukum adat dalam bidang kewarisan juga sulit dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Secara sosiokultural hukum waris adat menunjukkan identitasnya sebagai corak hukum yang khas dan unik, yang menunjukkan cara berfikir dan spirit tradisional Indonesia yang didasarkan atas budaya kolektif dan komunal.⁵⁴ Rasa atas kepedulian terhadap keluarga, kebersamaan, gotong royog, musyawarah mufakat dalam pembagian warisan merupakan prinsip-prinsip hukum waris adat.

Dalam corak pandang masyarakat Bima tentang keadilan dalam persoalan waris maka cenderung menepis ketidakseimbangan seperti perbandingan dalam hukum Islam 2:1 yang diperoleh antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan.

Berbeda hal dengan sudut pandang hukum adat, perempuan dan laki-laki dalam hal bagian harta warisan tidak dibedakan, perhitungan harta yang dibagikan berpijak pada asas kemanfaatan, sehingga pembagian waris didasarkan pada kebutuhan para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama dengan jalan musyawarah. Masing-masing ahli waris sepakat untuk pembagian harta warisan berdasarkan keikhlasan. Hasil dari

⁵⁴ Laksana Utomo, *Hukum Adat* (Depok:PT Raja Grafindo Persada 2020),101.

musyawarah mufakat tersebut bertujuan untuk menyamakan bagian ahli waris agar seimbang.

Pembagian waris masyarakat Bima Desa Tumpu, masih dominan menggunakan sistem hukum adat yaitu dengan jalan *mboloradampa*.⁵⁵ Dalam pembagian warisan dengan cara *boloradampa* ini untuk porsi masing-masing setiap ahli waris akan ditentukan pada jalannya musyawarah mufakat. Dari hasil Musyawarah mufakat tadi akan menghasilkan pembagian waris berdasarkan al-Quran 2:1 dan juga bisa menghasilkan 1:1 dengan melihat asas kemanfaatan.

Pada dasarnya peraturan tentang pembagian waris sudah jelas dalam kitab suci umat Islam dalam qur'an surat An-Nisa ayat 11 bahwa anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 183 dijelaskan bahwa;

“para ahli waris dapat bersepakat perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari porsinya atau bagianya”.⁵⁶

Makna pasal tersebut mempunyai arti bahwa para ahli waris dapat melakukan pembagian waris dalam bentuk apapun dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan syaratnya semua ahli waris mengetahui bagian dan haknya masing-masing, tidak ada paksaan, maka hal tersebut dapat dilakukan. Dari pasal tersebut secara tidak langsung bahwa memungkinkan adanya pembagian waris dengan

⁵⁵ Ibrahim Umar, wawancara, (Bima, 2 januari 2023)

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam

posri 1:1 diantara ahli waris melalui jalan perdamaian dengan cara musyawarah mufakat.

Masyarakat Bima Desa Tumpu menggunakan sistem pembagian warisan dalam bentuk *Mbolo radampa* musyawarah mufakat dengan bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pembagian diperlukan sikap *wisdem* pada setiap ahli waris sehingga semua ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dengan tetap memikirkan ahli waris lainnya. Dengan jalan tersebut memungkinkan adanya pembagian waris yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan, atau bisa saja anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki di lihat dari asas kemanfaatan.

Hal itu bisa dilakukan dengan melalui cara musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan sangketa didalamnya. Dan hal itu dilakukan oleh masyarakat Bima Desa Tumpu Kecamatan Bolo melaksanakan pembagian waris dengan cara tersebut untuk menjaga kerukunan dan mengutamakan kekeluargaan diantara para ahli waris.

Dalam hal ini Munawir Sjadzali berpendapat bahwa hukum Islam itu harus bersifat dinamis sehingga persoalan-persoalan mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nash syari'ah dengan cara menggali

kemungkinan-kemungkinan yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab persoalan baru.

Pembaharuan terhadap pemahaman ajaran Islam itu perlu, sebab ajaran Islam itu untuk seluruh alam. Berangkat dari sini, dengan melihat situasi dan kondisi realitas masyarakat Indonesia Munawir Sjadzali memandang kurangnya kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna, maka ia melontarkan ide kontekstualisasi ajaran Islam⁵⁷, ia melihat bahwa pelaksanaan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tidak relevan lagi, sebagai contoh ayat tentang waris bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam QS. An-Nisa': 11. Maka terhadap ayat tersebut, menurutnya, perlu diadakan pembaharuan pemahaman (pemahaman baru) sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan dan kemaslahatan umat Islam sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan umat saat ini.

Lahirnya ide kontekstualisasi ajaran Islam khususnya dalam bidang waris, selain daripada hukum harus bersifat dinamis, Munawir Sjadzali juga melihat ada ketidakadilan antara anak laki-laki dan perempuan terhadap pembagian waris di masyarakat Indonesia. hal ini di buktikan ketika Munawir menjabat sebagai menteri agama dan juga pengalaman pribadinya. Asas keadilan dalam hukum kewarisan mengandung makna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggung ahli

⁵⁷ Yudani Faujiyah, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Indonesia," *Universitas Islam Indonesia* (N.D.).

waris. Oleh sebab itu Munawir menawarkan bahwa pembagian waris harus 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan dalil bahwa hukum harus melihat kondisi masyarakat sekarang. Bukan hanya Munawir Sjadzali yang menawarkan konsep pembagian waris semacam ini Muhammad Syahrur pun menganggap bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, hukum waris ini menunjukkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dimasyarakat secara utuh.⁵⁸

Masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, dalam melaksanakan pembagian waris dengan cara *mboloradampa* atau musyawarah mufakat dengan menghasilkan dua model pembagian yaitu 1:1 atau *sancuu-sancuu* dan juga 2:1 *salemba-sancuu*, semuanya tergantung dari *mbolo radampa* dengan mengacu pada asas kemanfaatan. Munawir Sjadzali dalam idenya kontekstualisasi ajaran Islam menawarkan konsep pembagian waris dengan 1:1, sebab Munawir Sjadzali melihat kondisi sekarang perempuan juga ikut aktif berperan dalam keluarga sehingga perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, dalam bahasa lain Munawir Sjadzali melihat ketidakadilan distributif antara anak laki-laki dan perempuan sehingga Munawir Sjadzali menawarkan konsep pembagian waris 1:1 dalam kontekstualisasi ajaran Islam.

Dengan demikian pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan konsep

⁵⁸ Aditia edy Utama, "Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017" 2, no. 2 (2017): 1–14.

pembagian waris menurut Munawir Sjadzali dalam idennya kontekstualisasi ajaran Islam, adapaun persamaan dan juga perbedaan pembagian waris masyarakat Desa Tumpu dengan Munawir Sjadzali sebagai berikut:

a. Persamaan

Pembagian waris masyarakat Desa Tumpu memiliki kesamaan dengan pembagian waris yang ditawarkan Munawir Sjadzali dalam idennya kontekstualisasi ajaran Islam, hal ini dapat kita lihat bahwa pembagian waris masyarakat Desa Tumpu dengan menggunakan metode *mbolo ra dampa* atau musyawarah mufakat yang mengacu pada asas kemanfaatan yang menghasilkan pembagian waris 1:1 dan juga menghasilkan 2:1.

Pembagian warisan dengan menghasilkan 1:1 dengan metode *mbolo ra dampa* sejalan dengan pemikiran Munawir dalam idennya kontekstualisasi ajaran Islam yang menghendaki pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

b. Perbedaan

Ide kontekstualisasi ajaran Islam yang ditulis Munawir Sjadzali didalamnya terisis metode pembagian waris yang menghendaki pembagian waris 1:1 yang didasarkan pada ketidakadilan distributif antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam pembagian waris masyarakat Desa Tumpu melakukan pembagian waris dengan

cara *mbolo ra dampa* yang kemudian menghasilkan pembagian 1:1 atau bisa jadi 2:1 dengan mengacu pada asas kemanfaatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dengan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pembagian waris masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima adalah pembagian waris dengan mengunakan hukum adat dengan cara *mboloradampa*.. Pembagian warisa tersebut dengan melalui jalan *mbolo radampa*, untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan melalui jalan tersebut maka akan menghasilkan pembagian waris 2:1 dan juga 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Pembagian warisan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo kab Bima memiliki cara tersendiri dalam pembagian warisan yaitu dengan jalan *mboloradampa* dengan mengacu pada asas kemanfaatan. sedangkan Munawir Sjadzali dalam idenya kontekstualiasasi ajaran Islam menawarkan konsep pembagian waris dengan 1:1 dengan dalil ketidakadilan distributif. Jadi pembagian waris masyarakat Desa Tumpu Kecamatan Bolo memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan pembagian waris menurut Munawir Sjadzali.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selama tidak ada yang melanggar ajaran Islam dan tidak menimbulkan perselisihan diantara para pihak ahli waris, hukum adat masih bisa diaplikasikan, akan tetapi jika tidak ada salahnya jika memberlakukan hukum Islam dalam melakukan pembagian warisan, sebab hukum waris sendiri sudah ditetapkan Allah dalam AL-Quran.
2. Kepada pembaca, mohon ditelaah lagi, jadikan yang benar sebagai referensi dan jadikanlah yang buruk sebagai pembelajaran untuk mencari kebenaran yang absolut.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* . Jakarta:Sinar Grafika 2010 .
- Alimin, Konsep Waris Dalam Islam (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2011),13
- Aziz, Hasniah , *Hukum Kewarisan Islam* . Solo: Cv.Ramadhani 1987.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* . Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018 .
- Dahlan, Moh” Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia,” *At-Turus*, no 2(2020): 199
<http://doi.org/10.33650/at.turas.v7i2.1504>
- Fadhlan is, Muhamad” *Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Kewarisan Anak Ketika Formulasi Kompilasi Hukum Islam,”* *Jurnal Al Mashaadir*,No.2(2020):
- Faujiyah, Yudani. “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia.” *Universitas Islam Indonesia (N.D.)*
- Hammad, Muchammad. “*Jurnal At-Taahdzib 2014 Jurnal At-Taahdzib 2014*” 1 (2014): 71–86.
<https://jurnal.stisummulyman.ac.id/index.php/almashaadir/article/download/23/9>
- Ilyas, Yunahar. “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* Bandung: Alfaberta 2017.
- Jainuddin ,“Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum,” *sangaji Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum*, No.1 (2019).
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/457/334/>
- Kementerian Dalam Negeri - *Dukcapil*<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>
- Mardani,*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* . Jakarta:Rajawali Pers,2014.

- Marsin, “Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima “, Universitas Muhammadiyah Mataram:Fakultas Hukum,2021.
- Maryam Siti R. Salahudin, Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum Islam (Bima: Samparaja Bima 2017),239
- Marzuki Peter Mahmud , Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press 2020.
- Nuroniyyah, Hafidzotun, “ Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember Kajian Living Law”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,: Fakultas Syar’iah, 2013.
- Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam
- Saladin, Tomi. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 6, no. 2 (2021): 155.
- Salim, Munir” Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Daulah, No.1 (2015) : 19
<https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504>
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Sudaryanto Agus,” Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,” Mimbar Hukum,no.3(2010) 538
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238/10784>
- Sulthan Syahril. “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” jurnal IAIN Raden Intan Lampung, No.2 (2011): 224
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.
- Syahril, Sulthan, “Munawir Syadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer),” jurnal IAIN Raden Intan Lampung, No.2 (2011): 224
- Syarifudin, Amir , *Hukum Kewarisan Islam* . Jakarta: kencana, 2008.
- Terry Ana Fauziyah dan Yusdani,” Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Indonesia,” (Universitas Islam

Indonesia,
2019)[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18069/08.%20na
skah%20publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18069/08.%20na%20skah%20publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y)

Tuken, Ritha, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. Gowa: Agama 2020 .

Utama, aditia edy. “Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017” 2, no. 2 (2017): 1–14.

Utomo, Laksana ,*Hukum Adat* . Depok:PT Raja Grafindo Persada 2020

Wahyuningsi, Sri , “Praktik Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”, Uin Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi struktur. Metode wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada suatu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

No	Variabel	Pertanyaan wawancara	Informan
1	Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo Perspektif Munawir Sjadzali	<ol style="list-style-type: none">1. apa yang bapak ketahui tentang waris ?2. Bagaimana pembagian waris di keluarga bapak ?3. Kenapa tidak menggunakan hukum Islam ?4. Apakah bapak mengetahui tentang	Masyarakat, Tokoh agama dan sejarawan .

		<p>pembagian waris menurut Islam?</p> <p>5. Bagaimana pola pembagian waris masyarakat adat Bima Desa Tumpu ?</p> <p>6. Kenapa masyarakat menggunakan kosenp hukum adat?</p> <p>7. Kenapa masih banyak yang menggunakan hukum adat ?</p> <p>8. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan waris dengan hukum adat?</p>	
--	--	---	--

Data – Data Desa

Jumlah Penduduk	3.024
Jumlah KK	972
Luas Wilayah (km ²)	7,94
Kepadatan Penduduk	380,86

Perpindahan Penduduk	9
Jumlah Meninggal	4
Perubahan Data	2.399
Wajib KTP	2.192

Agama

Islam	3.024
Kristen	0
Katholik	0
Hindu	0
Budha	0
Konghucu	0
Kepercayaan terhadap Tuhan YME	0

Jenis Kelamin

Laki-Laki	1.498
Perempuan	1.526

Status Perkawinan

Belum Kawin	1.346
Kawin	1.526
Cerai Hidup	47
Cerai Mati	105

Kelompok Usia

Usia 0-4 thn	227
Usia 5-9 thn	288
Usia 10-14 thn	254
Usia 15-19 thn	228
Usia 20-24 thn	281
Usia 25-29 thn	214
Usia 30-34 thn	236

Usia 35-39 thn	258
Usia 40-44 thn	230
Usia 45-49 thn	217
Usia 50-54 thn	176
Usia 55-59 thn	110
Usia 60-64 thn	124
Usia 65-69 thn	67
Usia 70-74 thn	37
Usia 75 thn ke atas	77

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%)	3,00
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%)	2,00
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%)	2,00

Usia Sekolah

Usia sekolah 5-6 thn	118
Usia sekolah 7-12 thn	313
Usia sekolah 12-15 thn	148
Usia sekolah 16-18 thn	144

Kelompok Usia Pendidikan

Usia 4-18 thn Khusus	783
Usia 5-6 thn PAUD	107
Usia 7-12 thn SD	313
Usia 12-15 thn SMP	155
Usia 16-18 thn SMA	146

Tingkat Pendidikan

Tidak/belum sekolah	995
Belum tamat SD	339
Tamat SD	272
SLTP	254

SLTA	881
D1 dan D2	34
D3	34
S1	213
S2	2
S3	0

Foto wawancara

1. Hamid Hasan



Masyarakat

2. Ibrahim Umar



Tokoh Agama

3. Fahrur Rizki



Budayawan